



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI Alm;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanpoh RT 03 RW 03 Ds./Kel. Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Mokh. Solehudin Bin Sanali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ERWIN INDRA PRASETYA, S.H., M.H., WAHYU PRATAMA PUTRA, S.H., EKO NURHIDAYAT, S.H., MOHAMMAD OKY ASHARI, S.H., WAKHIDATUS SAI'DAH., S.H., M.H., Masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya dengan alamat Jalan Duyung No.42, RT.002/ RW.001, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 470/ Pid. Sus/ 2024/ PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y sebagaimana Dakwaan Pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI (alm) selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil koplo logo "Double L", dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo "Double L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, dan 1 HP merk VIVO warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 *dirampas untuk dimusnakan* sedangkan 1 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- hasil penjualan *dirampas untuk negara*.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang ringan-ringannya, dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa terdakwa MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI (alm), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Karangpoh Ds./Kel. Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diamankan seorang pembeli sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" yang bernama M. SOFIULLOH Bin MISKARI oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Brigadir A. FIRMAN H dan Briпка RAHMAD WAHYUDI dimana saat itu M. SOFIULLOH Bin MISKARI kedatangan sedang membawa sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" sebanyak 45 (empat puluh lima) butir di genggam tangan kanannya, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi awal terhadap M. SOFIULLOH Bin MISKARI dan M. SOFIULLOH Bin MISKARI mengakui terus terang bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" yang ditemukan tersebut dari membeli ke terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian tersebut menindaklanjuti dengan meminta kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya di rumahnya terdakwa, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan tersebut dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir, 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sebelum tertangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumahnya terdakwa di Dsn. Karangpoh Ds./Kel. Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

- Bahwa selain terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI terdakwa juga menjual atau mengedarkan kepada temannya yang biasa dipanggil TOCENG (*belum tertangkap / DPO*) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 butir dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan TOCENG (*belum tertangkap / DPO*) dipinggir jalan di daerah Wonorejo pada hari Senin tanggal 18 September 2023, kemudian kepada KACONK (*belum tertangkap / DPO*) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ranjau dipinggir jalan samping pom bensin Wonorejo pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” ialah awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) dengan maksud dan tujuan ingin memesan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” dan kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.00 Wib KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) meminta bertemu dipinggir jalan di daerah Ds./Kel. Limasan Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) menyerahkan uang tunai / cash sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian untuk pembelian sediaan farmasi jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih logo double “L” tersebut terdakwa menghubungi seseorang yang bernama NUR (*belum tertangkap / DPO*) dan mentransfer uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk menunggu sekitar seminggu untuk pengiriman sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib, NUR (*belum tertangkap / DPO*) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut dengan cara sistem paket yang ditiptkan ke Bus dan terdakwa diminta untuk mengambil paketan tersebut dan menggunggu busnya dipintu keluar tol Gempol di daerah Ds./Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima paketan tersebut, kemudian paket dalam bentuk dus yang isinya sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut terdakwa antar ke rumahnya KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) dan kemudian sekitar 4 (empat) hari tepatnya di hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) menghubungi terdakwa meminta untuk bertemu di daerah Karangasem termasuk Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan disitu KHOIR (*belum tertangkap / DPO*) membawa 1 (satu) dus yang berisi 32 (tiga puluh dua) plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi 1000 butir per plastik lalu menyuruh terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa mambawa sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut pulang kerumahnya.

- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau Apotek atau rumah yang tidak memiliki kompetensi dan ijin mengedarkan obat / pil warna putih berlogo “LL”.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli yaitu DIGDO SURYAGAMA, S.Farm., M.Pharm.Sci, Apt, *Triheksifenidil HCL* adalah obat daftar G atau obat keras (logo Y atau LL) dan pemakaiannya ataupun penggunaannya harus dengan resep dokter serta tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diedarkan melalui Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang berijin, dimana apabila seseorang menggunakan / mengkonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka efek sampingnya dapat menyebabkan halusinasi, mual/muntah dan pusing.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07552/NOF/2023 tanggal 26 September 2023, yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

= 26710/2023/NOF: 20 (dua puluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 3,551$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26710/2023/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI (alm), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September di tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Karangpoh Ds./Kel. Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari diamankan seorang pembeli sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" yang bernama M. SOFIULLOH Bin MISKARI oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya Brigadir A. FIRMAN H dan Briпка RAHMAD WAHYUDI dimana saat itu M. SOFIULLOH Bin MISKARI kedatangan sedang membawa sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" sebanyak 45 (empat puluh lima) butir di genggam tangan kanannya, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi awal terhadap M. SOFIULLOH Bin MISKARI dan M. SOFIULLOH Bin MISKARI mengakui terus terang bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" yang ditemukan tersebut dari membeli ke terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian tersebut menindaklanjuti dengan meminta kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya dirumahnya terdakwa, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan tersebut dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta tempat tertutup lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir, 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa sebelum tertangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumahnya terdakwa di Dsn. Karangpoh Ds./Kel. Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

- Bahwa selain terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" kepada M. SOFIULLOH Bin MISKARI terdakwa juga menjual atau mengedarkan kepada temannya yang biasa dipanggil TOCENG (*belum tertangkap / DPO*) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 butir dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan TOCENG (*belum tertangkap / DPO*) dipinggir jalan di daerah Wonorejo pada hari Senin tanggal 18 September 2023, kemudian kepada KACONK (*belum tertangkap / DPO*) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ranjau dipinggir jalan samping pom bensin Wonorejo pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 00.30 Wib.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double "L" ialah awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh KHOIR

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap / DPO) dengan maksud dan tujuan ingin memesan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” dan kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2023 sekitar jam 08.00 Wib KHOIR (belum tertangkap /DPO) meminta bertemu dipinggir jalan di daerah Ds./Kel. Limasan Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan ditempat tersebut KHOIR (belum tertangkap /DPO) menyerahkan uang tunai / cash sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian untuk pembelian sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut terdakwa menghubungi seseorang yang bernama NUR (belum tertangkap / DPO) dan mentransfer uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diminta untuk menunggu sekitar seminggu untuk pengiriman sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 20.00 Wib, NUR (belum tertangkap /DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut dengan cara sistem paket yang dititipkan ke Bus dan terdakwa diminta untuk mengambil paketan tersebut dan menggunggu busnya dipintu keluar tol Gempol di daerah Ds./Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menerima paketan tersebut, kemudian paket dalam bentuk dus yang isinya sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut terdakwa antar ke rumahnya KHOIR (belum tertangkap /DPO) dan kemudian sekitar 4 (empat) hari tepatnya di hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 22.00 Wib KHOIR (belum tertangkap / DPO) menghubungi terdakwa meminta untuk bertemu di daerah Karangasem termasuk Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan disitu KHOIR (belum tertangkap / DPO) membawa 1 (satu) dus yang berisi 32 (tiga puluh dua) plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi 1000 butir per plastik lalu menyuruh terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa mambawa sediaan farmasi jenis tablet warna putih logo double “L” tersebut pulang kerumahnya.

- Bahwa rumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut bukan merupakan toko obat atau Apotek atau rumah yang tidak memiliki kompetensi dan ijin mengedarkan obat / pil warna putih berlogo “LL”.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli yaitu DIGDO SURYAGAMA, S.Farm., M.Pharm.Sci, Apt, Triheksifenidil HCL adalah obat daftar G atau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras (logo Y atau LL) dan pemakaiannya ataupun penggunaannya harus dengan resep dokter serta tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diedarkan melalui Apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang berijin, dimana apabila seseorang menggunakan / mengkonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka efek sampingnya dapat menyebabkan halusinasi, mual/muntah dan pusing.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07552/NOF/2023 tanggal 26 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

= 26710/2023/NOF: 20 (dua puluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 3,551 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26710/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. FIRMAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual obat tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmat Wahyudi terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, tetapnya didalam rumah di Dusun Karangpoh, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan pil tersebut adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo double "L" tersebut dari Khoir (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Kendang, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil koplo tersebut kepada temannya yang bernama Toceng (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan cara bertemu langsung dengan Toceng (daftar pencarian orang) dipinggir jalan didaerah Wonorejo pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Kaconk (daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara diranjau di pinggir jalan POM Bensin di Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada temannya yang bernama Kateng dan M. Saifulloh sebanyak 45 (empat puluh lima) butir

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan bertemu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil koplo double "L" tersebut dari Khoir (daftar pencarian orang) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan total harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) plastik atau 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas pembelian pil koplo tersebut dan akan dilunasi setelah pil-pil tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil/ tablet tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;

2. Saksi RAHMAD WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual obat tanpa ijin edar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi A. Firman, S.H terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, tetapnya didalam rumah di Dusun Karangpoh, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan pil tersebut adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil logo double "L" tersebut dari Khoir (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Desa Kendang, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil koplo tersebut kepada temannya yang bernama Toceng (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan cara bertemu langsung dengan Toceng (daftar pencarian orang) dipinggir jalan didaerah Wonorejo pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Kaconk (daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara diranjau di pinggir jalan POM Bensin di Wonorejo;
- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada temannya yang bernama Kateng dan M. Saifulloh sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil koplo double "L" tersebut dari Khoir (daftar pencarian orang) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan total harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) plastik atau 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas pembelian pil koplo tersebut dan akan dilunasi setelah pil-pil tersebut telah laku terjual;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil/ tablet tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi M. SOFIULLOH Bin MISKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual obat tanpa ijin edar yaitu obat tablet warna putih logo double "L";

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib tepatnya dipinggir jalan Malang Pasuruan tepatnya di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi bersama dengan temannya yang bernama Udin dengan mengendarai sepeda motor baru saja membeli pil logo double "L";

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut teman Saksi bernama Udin melarikan diri;

- Bahwa saat itu ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet/ pil warna putih logo duble "L" tersebut dari Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh pil atau tablet logo double "L" tersebut dari Terdakwa yang Saksi kenal dari teman Saksi yang bernama Udin tersebut;

- Bahwa Saksi membeli pil logo double "L" tersebut dari Terdakwa senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman Saksi yang bernama Udin;

- Bahwa pil tersebut dibeli Saksi dengan cara patungan dengan Udin sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perorang, kemudian Saksi bersama dengan temannya yang bernama udin tersebut pergi menuju kerumah Terdakwa dimana setibanya ditempat tersebut, Saksi bersama dengan temannya tersebut membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Udin mendapatkan tablet/ pil logo double "L" tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) butir atau 9 (sembilan) tek yang sudah dibungkus;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Udin pulang, namun didalam perjalanan Saksi bersama dengan temannya dihentikan oleh petugas kepolisian dan meminta untuk menunjukkan tempat penjualan pil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli tablet/pil tersebut dari Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut dan Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun seorang dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DIGDO SURYAGAMA, S. Farm. Sci Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat-obatan berupa pil tanpa ijin edar;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa setahu Ahli obat atau pil Triheksifinidil HCL tersebut adalah obat daftar G atau obat keras;

- Bahwa aturan penggunaan obat tersebut pemakaiannya 3-4 Kali sehari @ 2 mg (dua mili gram) maksimal 15 mg (lima belas mili gram perhari;

- Bahwa obar ini merupakan obat keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa obat ini digunakan untuk penderita parkison;

- Bahwa setahu Ahli efek samping dari obat ini dapat menyebabkan halusinasi, mual/ muntah dan pusing;

- Bahwa obat ini hanya beredar di Rumah Sakit dan Klinik yang memiliki ijin;

- Bahwa peredaran obat ini harus memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Saksi tidak memiliki resep dokter untuk membeli tablet/pil tersebut dari Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut dan Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun seorang dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil logo double "L" tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya didalam rumah di Dusun Karangpoh, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Koplo logo double "L" dengan total sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh) butir pil koplo;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa pil-pil tersebut diperoleh Terdakwa dari Khoir (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Kedang, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil koplo double "L" tersebut dari Khoir (daftar pencarian orang) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) plastik atau 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;

- Bahwa Terdakwa belum membayar pembelian pil tersebut dan akan membayarnya setelah barang tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil koplo tersebut kepada temannya yang bernama Toceng (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan cara bertemu langsung dengan Toceng (daftar pencarian orang) dipinggir jalan di daerah Wonorejo pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Kaconk (daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara dirantau di pinggir jalan POM Bensin di Wonorejo;

- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada temannya yang bernama Kateng dan M. Saifulloh sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) baginya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07552/ NOF/ 2023, tertanggal 26 September 2023 dengan hasil Pemeriksaan bahwa barang bukti yang diberi tanda 26710/ 2023/ NOF sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,551 gr (tiga koma lima ratus lima puluh satu gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil koplo logo "Double L", dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo "Double L";

- 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 HP merk VIVO warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;
- 1 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, tepatnya didalam rumah yang terletak di Dusun Karangpoh, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Koplo logo double "L" dengan total sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh) butir pil koplo;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang ditemukan didalam lemari;
- Bahwa uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 saat itu Terdakwa pegang;
- Bahwa pil-pil tersebut diperoleh Terdakwa dari Khoir (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Kedang, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pil-pil tersebut telah dijual/ diedarkan Terdakwa kepada teman-temannya yang bernama Toceng (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan cara bertemu langsung dengan Toceng (daftar pencarian orang) dipinggir jalan didaerah Wonorejo pada hari Senin, tanggal 18 September 2023;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Kaconk (daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara diranjau di pinggir jalan POM Bensin di Wonorejo;

- Bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada temannya yang bernama Kateng dan M. Saifulloh sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan bertemu secara langsung;

- Bahwa benar pil logo double "L" tersebut merupakan obat keras yang pemakaiannya menggunakan resep dokter;

- Bahwa benar obat-obatan atau pil logo double "L" tersebut mengandung bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika sebagaimana dimaksud dalam berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07552/ NOF/ 2023, tertanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi satu-kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MOKH. SOLEHUDIN Bin SANALI (Alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memproduksi berasal kata Produksi yang artinya proses menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membawa (menyampaikan) suatu dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diketahui bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya didalam rumah di Dusun Karangpoh, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dimana sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Saksi A. Firman dan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Sofiulloh Bin Miskari yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Saksi tersebut yaitu Udin menuju pulang kerumahnya setelah sebelumnya keduanya membeli obat/ tablet atau pil logo double "L" dari Terdakwa tepatnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 19.00 Wib tepatnya dipinggir jalan Malang Pasuruan di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, namun Udin yang merupakan teman Saksi M. Sofiulloh Bin Miskari berhasil melarikan diri. Dari hasil penangkapan terhadap Saksi M. Sofiulloh Bin Miskari tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan pada Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Koplo logo double "L" dengan total sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh) butir pil koplo. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil logo double "L" dengan total jumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo double "L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang ditemukan didalam lemari, sedangkan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari hasil penjualan dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu IM3 nomor 085604720323 saat itu Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil-pil logo double "L" tersebut diperoleh Terdakwa dari Khoir (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Kedang, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per plastik dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk 32 (tiga puluh dua) plastik atau 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dipersidangan diketahui bahwa pil/ tablet tersebut merupakan obat keras yang dipakai untuk pengobatan bagi penderita parkinson yang pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Obat tersebut dipakai sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali sehari dengan dosis 2 mg (dua mili gram) maksimal 15 mg (lima belas mili gram) perhari;

Menimbang, bahwa obat/ tablet atau pil logo double "L" tersebut membawa efek samping halusinasi, mual-mual/ muntah dan pusing apabila dikonsumsi dan obat tersebut hanya bisa diedarkan melalui apotek, Rumah Sakit dan Klinik yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa pil-pil tersebut telah dijual/ diedarkan Terdakwa kepada teman-temannya yang bernama Toceng (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) plastik atau 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan cara bertemu langsung dengan Toceng (daftar pencarian orang) dipinggir jalan didaerah Wonorejo pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Kaconk (daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik atau 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara diranjau di pinggir jalan POM Bensin di Wonorejo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut kepada temannya yang bernama Kateng dan M. Saifulloh sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dengan bertemu secara langsung dengan Saksi M. Sofiulloh Bin Miskari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07552/ NOF/ 2023, tertanggal 26 September 2023 dengan hasil Pemeriksaan bahwa barang bukti yang diberi tanda 26710/ 2023/ NOF sebanyak 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 3,551 gr (tiga koma lima ratus lima puluh satu gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan disamping itu diketahui bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan berupa dokter ataupun apoteker sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, namun sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa. Sedangkan terkait dengan lama pemidanaan bagi Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan tuntutan tersebut terlalu ringan. Penuntut Umum mengabaikan fakta terkait hal yang memberatkan bagi Terdakwa didalam tuntutananya dimana perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu, sehingga berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim akan memperberat hukuman bagi Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat-obatan tanpa ijin merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tentunya dapat memakan korban jiwa sehingga dengan demikian nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil koplo logo "Double L", dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo "Double L", 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang, dan kartu IM3 nomor 085604720323 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam dan 1 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mokh. Solehudin Bin Sanali (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) kantong plastik masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil koplo logo “Double L”, dengan total jumlah keseluruhan 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir pil koplo logo “Double L”;
 - 1 (satu) bendel plastik bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) bendel plastik warna hitam ukuran sedang;
 - Kartu IM3 nomor 085604720323*dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 HP merk VIVO warna hitam;
 - 1 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 hasil penjualan*dirampas untuk negara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, AGUSTINUS S.M PURBA, S.H., M.HUM, sebagai Hakim Ketua, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.HUM, EDI ROSADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, SH., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DENATA
SURYANINGRAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Pasuruan dan Terdakwa dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. MARTHEN BUNGA, S.H., MHUM AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., MHUM

EDI ROSADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)